

**PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN *BULLYING* TRIBUNNEWS.COM**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD AGUNG BEY

208530078



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25


**PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN *BULLYING* TRIBUNNEWS.COM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan
Bullying Tribunnews.com

Nama : Muhammad Agung Bey

NPM : 208530078

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, MAP.

Mengetahui



Dr. Waid Musthafa, S.Sos. M.IP

Dekan



Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, MAP.

Ka. Prodi Ilmu Komunikasi

Tanggal Lulus : 24 Maret 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Maret 2025



Muhammad Agung Bey

NPM : 208530078

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Agung Bey

NPM : 208530078

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN BULLYING TRIBUNNEWS.COM** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Maret 2025

Yang menyatakan



(Muhammad Agung Bey)

ABSTRAK


Penelitian ini membahas penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus *bullying* (perundungan) di media online Tribunnews.com. Pasal 5 kode etik jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila serta identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Tribunnews.com menerapkan ketentuan ini dalam pemberitaan kasus *bullying*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa redaktur, editor serta wartawan Tribunnews.com, observasi terhadap pemberitaan kasus *bullying*, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, media masih menampilkan identitas korban secara tersirat, seperti menyebutkan nama sekolah atau memberikan foto korban yang belum sepenuhnya disamarkan. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penerapan kode etik jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Dengan demikian, media diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menyajikan berita yang beretika dan melindungi hak anak.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5, Pemberitaan *Bullying*, Tribunnews.com

ABSTRACT


This research discusses the implementation of Article 5 of the Journalistic Code of Ethics in the reporting of bullying cases in the online media Tribunnews.com. Article 5 of the journalistic code of ethics states that Indonesian journalists must not mention and broadcast the identity of victims of sexual crimes and the identity of children who are perpetrators of crimes. This study aimed to determine the extent to which Tribunnews.com applied this provision in the coverage of bullying cases. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with several editors and journalists of Tribunnews.com, observations of bullying case reports, and documentation. The results of the research showed that in several cases, the media still revealed the identity of the victim implicitly, such as mentioning the name of the school or providing photos of victims that were not fully disguised. This indicated a potential violation of Article 5 of the Journalistic Code of Ethics. This research was expected to provide further understanding of the importance of implementing journalistic ethics, especially in reporting involving children as victims or perpetrators. Thus, the media are expected to be more responsible in presenting ethical news and protecting children's rights.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Article 5, Bullying Coverage, Online Media, Tribunnews.com*



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Agung Bey merupakan nama penulis dari skripsi ini. Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 08 Maret 2002. Penulis adalah anak dari Bapak Muhammad Husni, SH dan Ibu Susianti, SH, serta merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertama di Tk Taqarrub Medan sejak Tahun 2007 hingga 2008. Dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 064979 sejak tahun 2008 hingga 2014. Setelahnnya penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Negeri 7 Medan pada tahun 2014 hingga 2017. Di tahun yang sama, penulis juga kembali melanjutkan pendidikan di SMA Dharma Pancasila Medan hingga 2020. Pada tahun 2020, akhirnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN BULLYING TRIBUNNEWS.COM"** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunannya, saya mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak **Dr. Selamat Riadi, M.I.Kom** selaku Wakil bidang penjamin mutu akademik dan selaku dosen pembimbing akademik penulis, Terima kasih telah banyak memberi semangat dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak **Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos., MAP.,** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Khairullah, S.I.kom, M.I.Kom** selaku sekretaris prodi yang membantu dalam mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Ibu **Ria Wury Andari, S.sos, M.I.Kom** selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa studi.
8. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun materiil selama saya menempuh pendidikan ini.

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Tribunnews Medan yang telah membantu dalam memberikan sumber-sumber penelitian di dalam skripsi ini.
12. Rumteng Muhammad Rivaldi yang telah memotivasi dan membantu menyemangati dalam fase pembuatan skripsi ini dan menyediakan kopi.
13. Ayu Aldina Afrianti yang selalu berada di sebelah saya di saat ingin bertukar pikiran.
14. Kak Ratih, Mbak Sasa, Bang Angga, Bang Toni, Mas Malik yang memfasilitasi saya berupa materi serta ide dalam pembuatan skripsi ini.
15. Bang Sandy yang telah membantu saya memperbaiki format skripsi ini.
16. Demisioner Imajinasi periode 23/24 yang telah mensupport saya pada masa kuliah serta memberikan ide-ide yang bagus untuk membentuk skripsi ini.
17. Terima kasih juga kepada diri sendiri Muhammad Agung Bey yang telah berjuang sejauh ini, tapi ingat ini bukanlah akhir tapi baru saja dimulai.
18. Pola Media yang telah memberikan referensi untuk pembentukan skripsi ini.
19. Serupawara yang media saya bentuk beserta teman-teman saya yang juga memberikan support dalam manajemen sumber serta materi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam kajian jurnalistik dan etika media.

Penulis

Muhammad Agung Bey

DAFTAR ISI

ABSTRAK V

ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kode Etik Jurnalistik	8
2.2 Berita	16
2.3 Media Online	20
2.4 Bullying.....	22
2.5 Penelitian Terdahulu	25
2.6 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Instrumen Penelitian.....	34
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	35
3.5 Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8 Triangulasi Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Singkat Lokasi Penelitian	45

4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.3 Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Berpikir.....	24
Tabel 2 Waktu Penelitian	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Tribunews Medan	37
Gambar 2 Struktur Organisasi Tribunews Medan	38
Gambar 3 T Agus Khadir	43
Gambar 4 Juang Naibaho	44
Gambar 5 Jefri Susetio	45



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku perundungan atau biasanya dikenal dengan bullying, didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik dan relasional (Theodore dan Sudarji, 2019: 67). Tindak perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik (Setyowati, 2017: 1).

Bullying pada saat sekarang ini dikenal sebagai masalah sosial yang terutama banyak ditemukan di dalam lingkungan pendidikan. Meskipun tidak mewakili suatu tindakan kriminal, *bullying* dapat menimbulkan efek negatif tinggi, yang dengan jelas membuatnya menjadi salah satu bentuk perilaku agresif, karena perilaku agresif bersifat merugikan dan mudah menyebar di masyarakat, maka tidak mengherankan banyak orang berusaha mencari penjelasan tentang mengapa orang terlibat dalam perilaku semacam itu selalu menjadi prioritas utama dalam penelitian agresi (Krahe, 2005, 43). Pada buku Barbara Krahe yang berjudul “*The Social Psychology of Aggression*” yang mana bukunya telah dicetak dalam bentuk bahasa Indonesia dan berjudul “Perilaku Agresif” menjelaskan bahwa *Bullying* telah diteliti dalam kaitannya

dengan dua konteks utama: sekolah dan tempat kerja. Di kedua kasus ini, pelaku maupun korbannya adalah bagian kelompok sosial yang sama.

Bullying merupakan salah satu tindak kekerasan atau bentuk intimidasi yang umumnya terjadi di kalangan anak-anak hingga usia remaja. Hampir setiap anak mungkin pernah mengalami suatu bentuk perlakuan tidak menyenangkan dari anak lain yang lebih tua atau lebih kuat. Konsep *bullying* harus dibatasi pada pengalaman-pengalaman yang memenuhi kriteria frekuensi, persistensi antar waktu, dan ketidak seimbangan kekuatan/ kekuasaan (Krahe, 2005, 199). Menurut penelitian, tindakan perundungan ini terjadi murni karena niat jahat seorang pelaku, serta perilaku “berbeda” yang ditunjukkan si korban, karenanya, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, kasus *bullying* ini akan berdampak pada kondisi mental dan psikologis korban yang dapat berujung pada kematian. (Krahe, 2005, 203).

Kasus *bullying* atau perundungan memiliki dampak yang memiliki resiko besar baik untuk masalah kesehatan fisik maupun mental seseorang. Adapun masalah yang akan diderita oleh korban *bullying* antara lain, timbulnya penyakit mental seperti kegelisahan, bahkan depresi, keluhan kesehatan fisik, merasa diawasi dan tidak aman saat berada di lingkungan sosial, serta menurunnya semangat dalam menjalankan aktivitas. Kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia kini tidak mengenal batasan usia dan gender dimana berbagai kalangan dan tingkat usia kerap melakukan kasus *bullying* sesuka hati mereka. Yang lebih parah kasus *bullying* juga kerap terjadi di dunia pendidikan. Sekolah rentan sekali memunculkan olok-olokan mengenai kesukaan, latar belakang, bahkan agama di antara siswa, panggilan mbak, butet, cici, masuk

dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktekkan secara dengan penuh sense of humor serta toleransi. (Harnia, 2021: 3146)

Banyak sekali media di Indonesia yang memberitakan mengenai kasus *bullying* guna memberikan informasi dan pernyataan bagi masyarakat yang mengalami kasus *bullying* untuk tidak segan melaporkan kepada orang yang dianggap kompeten selain itu adanya pemberitaan pada media massa tersebut guna memberikan edukasi pada masyarakat terkait kasus *bullying* agar kasus serupa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Media massa yaitu sebuah media untuk massa yang memberikan informasi dengan istilah pers. Media massa memiliki ideologi dan visi misi tertentu yang dapat mempengaruhi kebijakan redaksional media tersebut. Media massa adalah suatu sarana bagi masyarakat. Dalam bidang jurnalistik, media massa dapat dikatakan dengan istilah pers yaitu menyiarkan suatu berita atau informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 ayat (1) bahwa pers merupakan lembaga sosial serta alat komunikasi massa yang melakukan aktivitas semacam mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, serta mengantarkan berupa tulisan, suara, foto, grafik, maupun yang lainnya pada media elektronik atau cetak. Dari definisi pers yang disebutkan dalam undang undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintahan, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingan apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

Beberapa media fokus pada pemberitaan sensasional dan tidak menerapkan standar kode etik jurnalistik. Padahal, wartawan yang mengabaikan kode etik serta tidak bertanggung jawab menjadi salah satu pemicu terbentuknya konflik di Indonesia. Wartawan wajib memiliki sifat yang jujur, berpendidikan, terampil, kreatif dan berbakat. Wartawan wajib menjunjung tinggi kebenaran dan harus selalu tanggap, juga kritis terhadap situasi dan kondisi agar bisa membedakan antara berita dan opini karena sejatinya wartawan tidak boleh memasukkan opini maupun argumen dalam penulisan berita, karena itu sangat melanggar dan merugikan banyak pihak. Berita yang layak disajikan untuk publik memiliki aspek serta kriteria yang terdapat dalam nilai-nilai berita karena tidak semua berita layak dimuat. (Winora, 2021: 167)

Di Indonesia, kode etik terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik ada beberapa jenis seperti Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Beberapa kode etik tersebut kemudian disatukan, ditetapkan, disepakati bersama, serta disahkan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Dewan Pers, 2013).

Kode etik jurnalistik merupakan rambu-rambu sekaligus perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi dan kegiatannya. Namun dalam pelaksanaannya, pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap kode etik

sangatlah beragam. Di sisi lain, kendati mengetahui kode etik, tidak semua wartawan melaksanakan kode etik karena berbagai keadaan. Salah satu kode etik jurnalis yang sering diabaikan oleh wartawan adalah Pasal 5 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul:
**“PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN *BULLYING* TRIBUNNEWS.COM”.**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas tentang penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan *bullying* di media online tribun-medan.com.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Pasal 5 dalam pemberitaan *bullying* di media online tribun-medan.com?
2. Bagaimana penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik Pasal 5 dalam pemberitaan *bullying* di media online *tribun-medan.com*.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam penelitian karya ilmiah terkhususnya di bidang Ilmu Komunikasi.

2. Manfaat Sosial

Penelitian diharapkan dapat menyumbangkan ilmu, pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pekerja di bidang jurnalistik atau jurnalis dalam mengaplikasikan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tertera, terlebih mengenai penerapan kode etik jurnalistik Pasal 5 dalam pemberitaan *bullying* di media online *tribun-medan.com*.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai

penerapan kode etik jurnalistik Pasal 5 dalam pemberitaan bullying
di media online tribun-medan.com.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kode Etik Jurnalistik

1. Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik (*journalistiek*, Belanda) bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Ditelusur dari akar katanya (*durma* “harian”, Latin *jour* “hari”, Prancis). Berdasarkan penyebarannya. Jurnalistik sering disebut juga sebagai jurnalisme (*journalism*). Berdasarkan media yang digunakannya, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak (*print journalism*) dan jurnalistik elektronik (*electronic journalism*). Beberapa tahun belakangan ini muncul juga jurnalistik online (*online journalism*). (Budiman, 2024)

MacDougal menyebutkan bahwa *journalism* adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lainnya (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2013: 15-16).

Jurnalistik menurut Effendi (2017) adalah seni dan keterampilan dalam mengumpulkan, mencari, menyusun, mengolah, juga menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga

terjadi perubahan sifat, pendapat, sikap, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. (Silalahi dan Susanto, 2020: 296)

Asep Syamsul, mendefinisikan bahwasannya kegiatan Jurnalistik sebagai “Suatu proses kegiatan meliput, membuat, dan menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita (*news*) dan pandangan (*views*) kepada khalayak luas dengan melalui perantara yaitu saluran media massa (cetak atau elektronik). (Muhtadi, 2018:70)

Berdasarkan rumusan Dewan Pers ada setidaknya tiga kategori kompetensi yang harus dipunyai seorang jurnalis antara lain:

1. Kesadaran (*awareness*); mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan karier.
2. Pengetahuan (*knowledge*); mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
3. Keterampilan (*skills*); mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai peralatan, seperti komputer, kamera, mesin *scanned*, faksimili, dan sebagainya. (Nurudin, 2009: 163)
4. Kegiatan Jurnalistik dalam kehidupan masyarakat kini memiliki ikatan kuat yang erat, jurnalistik dapat memberikan dampak pada tatanan kehidupan masyarakat dalam memberikan pengaruh melalui isu yang berkembang. Apalagi pada zaman sekarang media massa memiliki pengaruh dan dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.

2. Kode Etik Jurnalistik

Istilah etika berasal dari bahasa latin *Ethic*, sedangkan dalam bahasa *Gerik Ethikos (a body of moral principles or values)*. Dengan demikian *ethic* berarti kebiasaan, *habit, custom*. Maksud baik atau buruk dalam hal ini adalah sesuai atau tidak dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya, meskipun kebiasaan masyarakat itu akan berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika sendiri sering disebut dengan kata moral, susila, budi pekerti dan akhlak. (Nurudin, 2007: 242)

Kode etik adalah *canon*, yaitu prinsip yang diterima sebagai landasan profesi. Dengan kode etik, pelaksana profesi menjalankan kegiatan profesional untuk menjaga eksistensi sosialnya (Siregar, 1998: 229). Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja.

Kode Etik diciptakan dengan harapan setiap profesi dapat menerapkannya sebagai suatu tanggung jawab dan panduan nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing dalam kegiatan jurnalistik. Seperti halnya sebuah profesi, pada profesi wartawan pasti mempunyai kode etik didalamnya yang telah dirancang dengan mempunyai

nilai moral serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Oleh karena itu setiap himpunan profesi atau kegiatan pekerjaan yang pastinya merumuskan semacam kode etik untuk dijalankan dalam setiap tugasnya. (Sukardi, 2012: 17). Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu. (Sukardi, 2012: 324)

Secara umum, pedoman yang ada dalam kode etik jurnalistik memberikan panduan arah tugas yang benar kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan melalui dan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang ada dan telah ditetapkan. Meskipun secara gamblang telah disebutkan bahwa jurnalis memerlukan dan bahkan telah memiliki etika, nyatanya masih saja ada jurnalis nakal yang kerap kali melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Tindakan-tindakan yang disebut dosa-dosa pers ini diantaranya berupa penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan (Luwarso dan Syamsuri, 2007: 36-38). “Dosa-dosa pers” semacam inilah yang kerap kali menodai profesionalisme dari tugas jurnalistik itu sendiri.

Dewan pers (2017), mengatakan agar dapat terjaminnya kemerdekaan pers dan memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Jurnalis Indonesia membutuhkan yaitu landasan moral dan etika profesi sebagai suatu aturan atau petunjuk yang akan

memberikan nilai tanggung jawab kepada wartawan dan memberikan kepercayaan kepada khalayak luas. Setiap wartawan diwajibkan untuk menerapkan dan menaati kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan di Undang-Undang pers No. 40 Tahun 1999.

Pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menjelaskan kegiatan jurnalis, setiap wartawan harus berpegang kuat dan teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Wartawan adalah suatu kegiatan yang terpercaya yang dijalankan memiliki tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, hingga penyiaran suatu laporan yang berisikan fakta, pendapat dan kejadian yang akan diberikan melalui media massa seperti media cetak, elektronik hingga pula media online.

Berdasarkan peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat keputusan dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

(Badri, 2013: 143-146)

Menurut Mike Jempson, Direktur *The Press Wise Trust*, untuk masing-masing “*stakeholder*” kode etik mempunyai nilai yang berbeda namun saling terkait.

1. Bagi pemilik media dan redaktur, kode etik merupakan suatu perlindungan terhadap kritik dan tindakan hukum (*legal action*), dan memberikan suatu jaminan dasar (*basic guarantee*) mengenai kredibilitas output mereka. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *quality control* yang menyokong nilai komersial produk mereka, dengan mengingatkan (atau memerintahkan) staf bahwa hukum yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka mesti mematuhi kesopanan bersama (*common decencies*) interaksi sesama manusia.
2. Bagi jurnalis suatu kode etik memberikan suatu ujian (*touchstone*) sebagai acuan pihak lain menilai *output* dan aktivitas mereka. Sekaligus sebagai panduan bagi mereka tentang cara-cara yang berterima dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi (*acceptable methods of gathering and presenting information*).
3. Bagi publik, kode etik memberikan suatu jaminan bahwa materi yang mereka terima merupakan hal yang mendekati kebenaran (*a reasonable approximation of the truth*), berdasar pada informasi yang diperoleh secara fair dan telah diperiksa secara menyeluruh (*gathered fairly and thoroughly checked*) oleh orang yang bekerja atas nama mereka (Nasution, 2015: 98-99).

2.2 Berita

Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita, banyak orang mendefinisikan berita atau *news* adalah sesuai dengan arah mata angin yang kemudian ditarik kesimpulan dimanapun seseorang pergi maka akan menemukan sebuah kejadian. Berita menurut Adi Badjuri adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media (Mabruri KN, 2016 : 261).

Berita sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *Vrit* yang dapat dimaknai dengan *Vritta* dalam bahasa Inggris, memiliki arti ‘ada’ atau ‘terjadi’. Beberapa orang memaknainya dengan *Vritta*, yang berarti “kejadian” atau ‘sebuah peristiwa yang telah terjadi’. Dalam bahasa Indonesia *Vritta* memiliki arti yaitu sebuah ‘berita atau warta’ (Suryawati, 2011:67). Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Para ahli publisistik dan jurnalistik belum ada yang mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara umum. Namun secara lebih sederhana para ahli jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis oleh surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Willard C. Bleyer, dimana Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual

tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Eric C. Hepwood menulis, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum (Astqolani, 2017:42).

Harris Sumadiria berpendapat bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online yakni internet (Ahditia, 2011:24). Sementara JB Wahyudi melengkapi definisi berita, yaitu laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Unsur pelengkap definisi sebelumnya karya jurnalistik harus dipublikasikan melalui media massa periodik (Fachruddin, 2012:47).

Berita merupakan sebuah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi saat itu juga. Proses penyajian berita dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut atau secara langsung. Selain itu ada juga yang menggunakan media, seperti media cetak yaitu koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, dan radio. Namun di zaman sekarang ini sudah ada kategori media baru yakni internet. Saat ini internet sudah sangat menjamur di masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan tambahan untuk memperoleh informasi tambahan yang

tidak bisa ditinggalkan karena internet memiliki waktu yang sangat singkat agar bisa diterima oleh orang.

Berita yang hadir harus mempunyai *news value* atau nilai berita yang pantas untuk diberitakan. Pada proses memproduksi dan menghadirkan berita secara jurnalistik, dalam berita ada yang namanya berita langsung (*to the point*) menampilkan fakta yang terlibat didalamnya yang dinamakan *straight news*, lalu berita tidak langsung dengan artian ditambahkan dengan kata-kata yang berbunga yang dirancang, sehingga fakta yang terlihat sepele menjadi lebih diminati, berita jenis ini pun disebut "*feature news*". (Suhandang, 2016:112).

Dalam berbagai literatur, berita dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *Hard News*, *Soft News*, dan *Indepth News*.

1. *Hard News* (Berita Berat)

Hard News merupakan berita mengenai peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi. Secara penggolongan *hardnews* merupakan kategori berita langsung yang sama halnya dengan *straight news* dan *spot news*. Aktualitas merupakan sebuah bagian penting dalam berita langsung termasuk masih mencakup pengetahuan dan juga temuan-temuan terbaru. Selain itu pada *hardnews* sendiri masih mudah untuk memperoleh data atau informasi dikarenakan informasi tersebut masih baru dan transparan.

2. *Soft News* (Berita Ringan)

Soft News seringkali disebut sebagai berita *feature*, yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki sebuah daya tarik bagi pemirsa atau khalayak. Berita bertipe ini seringkali menitikberatkan pada hal-hal

yang membuat takjub atau membuat khalayak terheran-heran (Nurjayanti, 2013:70). Williamson menyertakan beberapa unsur yang dimiliki *feature*, yakni Kreativitas (*Creativity*), Subjektivitas (*Subjectivity*), Informatif (*Informativeness*), Menghibur (*Entertainment*), Tidak Dibatasi Waktu (*Non Perishable*). Kreatifitas menunjukkan pelaporan *feature* sebagai upaya mengkreasikan sudut pandang dari penulis berdasarkan riset terhadap fakta. Subjektivitas memungkinkan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan emosi campur nalar sebagai cara melaporkan fakta. Informatif menyirat materi pelaporan tentang hal-hal yang ringan namun berguna. Menghibur merupakan upaya untuk membuat pemirsa atau pembaca dapat larut dalam suasana yang digambarkan pada berita, dan tidak dibatasi waktu yang berarti *feature* tidak akan lapuk dimakan deadline karena topik yang dibahas secara mendalam (Santana K, 2005:11).

3. *Indepth News* (Berita Mendalam)

Berita mendalam merupakan berita yang memfokuskan pada peristiwa/fakta atau pendapat yang memiliki nilai berita. Berita mendalam menempatkan sebuah fakta atau pendapat dalam suatu mata rantai sebuah laporan pemberitaan dan merefleksikan masalah dalam konteks yang lebih luas lagi. Jenis berita yang tergolong dalam berita mendalam yakni berita komprehensif, berita interpretatif dan berita investigatif. Khusus untuk berita interpretatif dan berita investigatif biasanya diangkat berdasarkan sebuah peristiwa atau masalah yang menjadi kontroversi.

Hakikat berita harus memahami beberapa kriteria, antara lain: (Defenisi berita, 2023).

1. Baru dan hangat

Berita adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui khalayak lalu disebarluaskan dengan segera oleh media massa.

2. Faktual

Apa yang diberitakan itu merupakan peristiwa yang nyata ada, bukan sekedar isu atau imajinasi.

3. Penting

Ini berhubungan dengan nilai berita: apakah berita ini penting diketahui khalayak atau tidak sama sekali.

4. Berdampak

Suatu berita dapat diukur dari dampak berita itu terhadap masyarakat apakah berita tersebut membuat mereka paham, lebih mengerti, dan mampu atau tidakkah mengambil sikap atau tindakan.

2.3 Media Online

Kehadiran media online pada saat ini menarik perhatian banyak khalayak untuk menggunakannya. Karena media online yang berbasis dengan internet lebih diminati bagi macam-macam kalangan yang tak terbatas dari yang muda hingga kalangan orang tua, yang kini berubah dari menggunakan media cetak menjadi media online. Media online memiliki berbagai kelebihan didalamnya dibanding dengan media-media terdahulu, kelebihan seperti dapat diakses setiap saat, kelengkapan informasi, hingga mampu memberikan segala

berita dan informasi yang terbaru dengan cepat serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler seperti *Handphone*.

Media online adalah laporan jurnalistik dengan menggunakan teknologi internet, yang menyajikan informasi dengan cepat dan mudah diakses di mana saja (Badri, 2013: 7). Secara teknis, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di antara media online adalah portal, website (situs web termasuk blog dan media sosial seperti twitter dan facebook), TV online, radio online, dan email (Romli, 2012:31). Media online juga disebut dengan istilah *Cyber media* karena pola kerja dan pengaksesan informasi mode ini selalu menggunakan media internet (komputer). Dengan media internet khalayak bisa langsung menikmati produk yang dihasilkan, tanpa terikat oleh ruang dan waktu ataupun prosedur baku lembaga penyiaran manapun, bahkan pada saat peristiwa berlangsung, informasi tersebut dapat diakses (Arif, 2014:144).

Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online termasuk dalam objek kajian teori “media baru” (*new media*). Pengertian dari media baru yaitu istilah yang mengacu pada jalur untuk mengakses ke konten (isi/formasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipatif kreatif dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “*real time*”. Menurut Chun, dalam bukunya yang berjudul *New media, old media* mengatakan *new media* merupakan penyederhanaan istilah (simplifikasi) terhadap bentuk media diluar lima media massa konvensional yaitu televisi, radio, majalah, koran dan film.

Sifat new media adalah cair (*fluids*), konektifitas individual dan menjadi sarana untuk membagi peran kontrol dan kebebasan (Romli, 2012:31).

Asep Syamsul M. Romli mengemukakan jenis media online berupa website, utamanya website berita (*news online media*). Dalam praktik jurnalistik modern ini situs berita menjadi salah jenis media online yang paling umum digunakan dibanding yang lain. Situs berita dalam media online jika klasifikasi menjadi lima kategori: (Romli, 2012:30-31).

1. Media cetak berbentuk online baik itu surat kabar atau majalah, seperti republika online, kompas cybermedia, media indonesia.com, seputar indonesia.com.
2. Siaran radio berbentuk online, seperti Radio Nderland (rnw.nl) dan Radio Australia (radioaustralia.net.au).
3. Media penyiaran televisi berbentuk online, seperti CNN.com, metrotvnews.com, Kompas.com, liputan6.com.
4. Situs berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti Tribunnews.com, tirto.id, antaranew.com, detik.com, dan VIVA News.
5. Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti Google News-layanan komplikasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online.

2.4 Bullying

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu.

Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya (Olweus, 1994:9).

Menurut *American Psychiatric Association* (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat (*American Psychiatric Association*, 2000:101).

Menurut Coloroso, *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional (Coloroso, 2007:98).

Ada tiga bentuk bullying menurut Coloroso, yaitu (Coloroso, 2007:98):

1. *Verbal bullying* (bullying secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. *Verbal abuse* adalah bentuk yang paling umum dari bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. *Verbal bullying* dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika *verbal bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi *dehumanized*. Ketika

seseorang menjadi *dehumanized*, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya. *Verbal bullying* dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

2. *Physical bullying* (bullying fisik)

Bentuk bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah bullying secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban.

3. *Relational bullying* (bullying secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan (*sense*) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. *Relational bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Menurut penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perilaku bullying secara garis besar terbagi menjadi tiga aspek yaitu *verbal bullying*, *physical bullying*, dan *relation bullying*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya ilmiah lainnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di universitas-universitas lain yaitu sebagai berikut :

No	Judul, Nama dan Tahun	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Perbedaan	Persamaan
1	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerkosaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021), yang ditulis oleh Mella Puspita Sari, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	Teori yang digunakan adalah teori Kode Etik Jurnalistik, Media Online, Jurnalistik Online, Berita	Hasil Penelitian ini adalah dalam membuat dan menulis berita kriminal (pembunuhan dan pemerkosaan) edisi 1 juli sampai dengan 30 september 2021 cukup menerpkan kode etik jurnalistik kerana didukung dari hasil tingkat pelanggaran sebesar 65% dan sisanya 35% sudah menerapkan sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5	Informan penelitian yang dimana penulis mengambil Penelitian kualitatif dengan wawancara informan penelitian	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Membahas Pasal 4 dan Pasal 5.

	Kasim Riau, 2023.				
2	Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam	KoTeori yang digunakan adalah komunikasi , komunikasi massa, opini. Metode penelitian Kualitatif dengan jenis diskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Sebagian besar Mahasiswa menganggap acara reality show “Rumah Uya” mempunyai sisi baik dan buruk sehingga merasa biasa saja terhadap konsep hiburan yang disajikan. Meskipun hal itu berlawanan dengan kebudayaan dan norma di indonesia, mereka tidak mempermasalahkannya.	media penulis menggunakan new media, sosial media youtube, dan penulis menggunakan komunikasi kesehatan	menggunakan salah satu bentuk-bentuk komunikasi , menggunakan metode peneitian deskriptif kualitatif
3	Opini Pengikut Youtube Fitra Eri Terhadap Konten Review Otomotif Pada Youtube Fitra Eri Studi Kasus Youtube Fitra Eri Dtm Ashraff (2023)	Teori yang digunakan yaitu komunikasi bermedia, Opini, Teori konsep Kredibilitas sumber/komunikator, youtube.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut opini para informan Fitra Eri dapat dibilang juga mempunyai beberapa unsur kredibilitas. Karena memenuhi ketiga unsur yaitu unsurethos (kekuatan karakter yang dimiliki oleh Fitra Eri adalah dengan cara dia membangun daya tarik tersendiri melalui pembawaan review di setiap video unggahannya melalui bahasa-bahasa yang gampang untuk dimengerti serta jelas dapat dipahami),unsur pathos (kekuatan yang dipunya Fitra Eri dalam unsur ini ialah dengan cara penyampaian isi pesan dalam setiap video unggahannya yang gampang untuk dipahami isinya pesan nya dan bisa dipahami dengan cepat),	Perbedaannya adalah penulis tidak menggunakan Teori konsep kreadibilitas sumber/komunikator youtube	media massa yang digunakan yaitu youtube.
4	Opini Penonton Tentang	Teori yang digunakan	Hasil penelitian ini adalah alasan mahasiswa	Perbedaannya media massa	Persamaan nya adalah

	<p>Program Siaran Dakwah Aksi Indosiar</p> <p>Susi Susanti (2018)</p>	<p>adalah Televisi dan program dakwah, <i>audience</i>, opini</p> <p>Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dgn menggunakan wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2014 menonton program AKSI indosiar dari ke 32 orang yang diwawancarai adalah karena program AKSI itu sangat mendidik, bernuansa dakwah dan tentunya programnya sangat bermanfaat khususnya dalam bidang ilmu agama.</p>	<p>yang digunakan untuk menyampaikan informasi yaitu televisi.</p>	<p>opini, proses terbentuknya.</p>
5	<p>Musik, Konten kesehatan Mental dan Dampaknya Bagi Anak Muda</p> <p>Muhammad Mahsa Javier (2023)</p>	<p>Teori yang digunakan adalah Karakteristik musik dengan konten kesehatan mental, perkembangan konten kesehatan mental dalam musik secara global, Teori Framing</p> <p>Metode yang digunakan adalah Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Frame</i> yang digunakan dalam music-music yang mengusung konten kesehatan mental ini adalah mengenai <i>overthinking</i> dan perasaan kehilangan yang mendalam. <i>Frame</i> ini didasari oleh realita anak muda yang memang seringkali bersinggungan dengan isu kesehatan mental. Anak muda dapat memahami konten kesehatan mental dalam musik dengan adanya pertukaran simbol antara anak muda dan lirik musik.</p>	<p>Perbedaannya adalah konten kesehatan mental disini menggunakan musik sebagai medianya. Sedangkan peneliti menggunakan video podcact untuk memaparkan konten kesehatan mental, Teori yang berbeda yaitu framing sedangkan peneliti tidak mengunkannya.</p>	<p>Persamaannya adalah membahas hal yang berkaitan dengan kesehatan mental anak muda.</p>


1. Judul skripsi: Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos.co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerksaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021), yang ditulis oleh Mella Puspita Sari, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
2. Judul skripsi: Pengaruh Pemberitaan Bullying Kasus Audrey Di Liputan6.Com Terhadap Perilaku Agresif Pelajar SMA Cinta Kasih Tzu Chi Kelas II, yang ditulis oleh Willyanto, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta 2020.



2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang di dalamnya tersusun teori dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian atau bisa dikatakan dengan antrian proses maupun tahapan dalam penelitian. Pada penelitian ini berfokus untuk mencari tahu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Pasal 5 dalam pemberitaan bullying di media online tribun-medan.com. Hal ini karena pemberitaan media online khususnya tribunmedan.com juga merupakan salah satu bentuk dari produk jurnalistik yang menerbitkan berita-berita tentang bullying. Untuk selanjutnya pemberitaan tersebut dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Tabel 1 Kerangka Berpikir



Perilaku bullying merupakan intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik, psikologi, sosial, verbal atau emosional yang dilakukan secara terus menerus. Bullying dianggap sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita. Dalam kajian ini yang dianalisis adalah pemberitaan kasus bullying yang diberitakan oleh media online Tribunnews.com dengan pendekatan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang tersusun dari landasan teori, pemahaman-pemahaman hingga permasalahan yang telah penulis rangkum, yakni:

1. Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”, bahwasannya setiap wartawan Indonesia dalam merangkai berita terutama berita kriminal tidak boleh membuat berita yang berisikan unsur-unsur bohongan, fitnah, sadis dan cabul.
2. Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyiarkan anak yang menjadi pelaku kejahatan”, berarti setiap wartawan yang bertugas dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyiarkan dan menyebut hal-hal yang berkaitan yang dapat beresiko menyiarkan identitas korban kejahatan susila juga tidak menyebutkan pula menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku dalam tindakan kejahatan pada berita kriminal yang akan wartawan tulis dan edarkan.

Tujuan kerangka berfikir dibuat untuk itu menjawab permasalahan penelitian ini yaitu mengenai penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan bullying di media online tribun-medan.com.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif. Sugiyono, mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif ini dapat menjelaskan gambaran menyeluruh atas kondisi sosial yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif digunakan dalam hal untuk mendapatkan data yang kaya akan informasi tentang isu atau masalah yang ingin dipecahkan atau diteliti. (Sugiyono, 2020:3)

Proses penelitian atau pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langsung diperoleh di lapangan (Field Research). Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang sistematis dengan data yang didapatkan langsung dilapangan.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:4), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau informan yang diamati. Pada penelitian ini diharapkan dapat uraian dan penjelasan secara terperinci tentang ucapan, tulisan, individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dengan sedalam-dalamnya. Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset juga ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian periset menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung kelapangan, karena itu riset

bersifat subjektif dan hasilnya bukan untuk digeneralisasikan (Rachmat Kriyantono, 2007:58).

Jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai pemikiran tentang suatu topik yang diteliti. Jenis penelitian ini sesuai untuk digunakan karena sesuai dengan sifat penelitian yang ingin mengamati dan mendapati aktivitas dan fakta yang sebenarnya. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pemahaman wartawan dalam menjalankan dan menerapkan kode etik jurnalistik terutama Pasal 4 dan Pasal 5 yang akan dikaji secara mendalam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor media online Tribunnews.com Medan. Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

No.	Kegiatan	Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				Desember 2024			
		I	II	III	I	I	II	III	I	I	II	III	I	I	II	III	I
1	Permohonan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Penelitian dan Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■	■						
6	Perbaikan sebelum seminar Hasil											■	■	■	■		
7	Seminar Hasil															■	
8	Sidang																■

Tabel 2 Waktu Penelitian

Keterangan:

■ Kotak hitam: Target rencana setiap kegiatan penelitian.

□ Kotak putih: Tidak ada target pencapaian.

3.3 Instrumen Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian yaitu suatu alat yang akan membantu dalam menjalankan proses pengumpulan data atau informasi dalam penelitian yang dapat memenuhi data-data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian tersebut, yang mana dalam menjalankan penelitian itu selanjutnya akan didukung dengan alat-alat tertentu dalam prosesnya mengumpulkan data-data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menjalankannya dengan didukung instrumen-instrumen pendukung seperti

pedoman wawancara, kamera, perekam suara, alat tulis dan sebagainya. (Sugiyono, 2020:293).

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Kata “Subjek” pada penelitian kualitatif, kerap pula dikatakan sebagai “Informan” yaitu seseorang yang erat dan berkaitan dengan memiliki informasi atau memahami informasi seputar data-data dari objek penelitian yang sedang diteliti. (Bungin, 2007: 76)

Informan Penelitian dalam penelitian atau disebut juga sebagai subjek penelitian adalah salah satu bagian yang penting dari sebuah penelitian, yang akan melengkapi dan memenuhi informasi data-data yang ingin dikumpulkan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Informan atau subjek penelitian dapat meliputi individu, organisasi, perusahaan dan sebagainya yang terkait dan yang memiliki hubungan erat dengan sumber penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive* sampling yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini informan atau sampling ditentukan dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan cara memilih informan yang ditetapkan secara sengaja yang memenuhi kriteria dan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2020:133).

Peneliti memilih informan-informan dalam penelitian ini dengan kriteria dan pertimbangan bahwa informan-informan tersebut yang akan memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian yang dijalankan, yaitu wartawan media

online TribunNews.com yang setiap harinya melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam penulisan berita bullying di media online TribunNews.com.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu media online TribunNews.com.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari individu, peristiwa, dokumen atau objek yang diamati. Sumber data merupakan salah satu factor yang penting dalam penelitian, yang akan melengkapi setiap data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1. Data Primer

Sugiyono menyatakan bahwa, sumber data primer yaitu sumber data utama yang akan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti akan mengumpulkan langsung data-data di lapangan dengan informan penelitian yang telah ditentukan dengan melalui wawancara dan observasi. (Sugiyono, 2020:288).

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni sumber data yang peneliti peroleh melalui wartawan-wartawan dan pimpinan utama atau pimpinan redaksi media online TribunNews.com. Data-data yang peneliti dapatkan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang akan mendukung sumber data primer yang telah peneliti dapatkan. Sumber data sekunder didapatkan

secara tidak langsung oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data. Contohnya data sekunder dapat berupa jurnal, buku, dokumen, foto, tulisan dari website dan lain sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap berita yang menjadi objek penelitian yaitu berita-berita *bullying* di media online TribunNews.com.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu bagian yang penting dilakukan dalam melaksanakan penelitian terutama penelitian kualitatif, yang dapat membantu dalam proses untuk mendapatkan data serta informasi yang akan diperlukan dalam penelitian. Sugiyono menyatakan bahwasannya dalam proses penelitian kualitatif, pengumpulan data akan dijalankan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah). Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih sering dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam hingga dokumentasi. Dengan melaksanakan teknik observasi, wawancara mendalam dengan narasumber hingga dokumentasi, akan membantu melengkapi data-data dan informasi yang dibutuhkan dengan terstruktur dan alamiah, dengan hasil-hasil nyata yang didapatkan secara langsung. (Sugiyono, 2018:105)

1. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan oleh peneliti kepada seorang yang memiliki informasi yang dibutuhkan (informan). Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan

data-data bagi setiap peneliti yang akan menjalankan studi pendahuluan agar dapat mendapatkan permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono 2020, 114).

Wawancara yang akan Peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ada kepada informan yang telah ditetapkan dengan tujuan mendapatkan setiap data-data yang diperlukan hingga tuntas. Peneliti akan menanyai dua orang wartawan dan Pimpinan utama sekaligus pimpinan redaksi media online TribunNews.com dengan secara langsung di lokasi dimana informan atau narasumber berada. Peneliti akan menanyakan tentang pemahaman wartawan akan Pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam penerapannya pada berita-berita *bullying*.

2. Observasi

Observasi yaitu salah satu kegiatan pengumpulan informasi atau data-data dengan menjalankan pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Observasi merupakan bagian dasar dari ilmu pengetahuan yang membantu peneliti untuk memperoleh data-data yang berisikan fakta nyata, pengumpulan data dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat yang canggih agar dapat menghasilkan data observasi yang jelas. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dengan secara langsung melihat atau mengamati bagaimana proses jurnalistik dijalankan secara langsung dengan informan di lokasi penelitian.

Adapun peneliti akan mengobservasi atau mengamati berita *bullying* yang telah peneliti tentukan, untuk mengamati apakah telah dijalankan atau tidak pada penulisan berita sesuai dengan Pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik.

3. Dokumentasi

Proses dokumentasi yaitu kegiatan pengumpulan data yang penting dilakukan untuk mendapatkan hasil atau data yang berimbang atau sama dengan wawancara dan observasi, agar dapat melengkapi data-data dan informasi pada penelitian yang dilakukan. Studi dokumen menjadi sesuatu bagian yang akan menjadi pelengkap atas penggunaan metode observasi dan wawancara di lingkup penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2020:124).

Kegiatan dokumentasi ini dapat peneliti lakukan dengan mengumpulkan tulisan, gambar, video, hasil rekaman suara, biografi, hasil-hasil penelitian terdahulu dll sebagai suatu pelengkap yang memiliki fakta didalamnya. Adapun dalam penelitian ini berita bullying di media online TribunNews.com sebagai bahan pendukung yang akan peneliti amati atau analisis yang dapat dipergunakan dalam memperkaya hasil untuk penelitian ini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang akan dipergunakan pada penelitian ini, yaitu Analisis data model *Miles and Huberman* yang tercantum di buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karya Dr. Sugiyono. Pada penelitian kualitatif Proses terjadinya analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga sampai proses pengumpulan data selesai pada waktu tertentu yaitu ketika penelitian telah usai. (Sugiyono, 2020:321).

Miles and Huberman (1984), menyatakan pada prosesnya menjalankan analisis tentang data kualitatif, akan dilakukan dengan cara aktif terus dilakukan

sampai tuntas, hingga data lengkap untuk penelitian yang dilakukan. Adapun aktivitas analisis data pada model analisis *Miles and Huberman*, yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

“Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam hingga dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi)”. Proses atau waktu pengumpulan data dapat terjadi dengan bervariasi, peneliti dapat melakukan pengumpulan data hingga data-data yang dikumpulkan terasa cukup atau telah terpenuhi.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan tentang pemahaman dan penerapan Pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita bullying yang dijalankan wartawan media online TribunNews.com, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu pada setiap data-data yang telah didapatkan.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

“Reduksi data dalam melakukan kegiatannya setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apa saja data-data yang akan dicari, dipilih, hingga dipergunakan untuk menjadi bahan data dalam penelitian yang dilakukan kedepannya.

Peneliti kemudian akan melakukan penyajian data dengan menggabungkan hasil dari pengamatan yang dilakukan terhadap penerapan Pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dijalankan dalam penulisan berita bullying oleh wartawan di media online TribunNews.com.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

“Proses penyajian data Dalam penelitian kualitatif akan dijalankan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Dengan melakukan proses-proses tersebut untuk penyajian data akan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk mendalami, menyusun rencana hingga memahami data yang telah tersaji.

Peneliti kemudian akan menyajikan setiap data-data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi hingga dokumentasi menjadi satu, untuk kemudian dijalkannya proses analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut.

4. *Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir yang harus dijalani yaitu langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dalam proses analisis data menurut *Miles and Huberman*, “Dengan demikian dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada di awal, ataupun tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara yang akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan”.

Setelah terkumpulnya semua data-data melalui wawancara, observasi hingga dokumentasi yang telah tersaji, kemudian akan digabungkan untuk dianalisis setiap datanya. Untuk mewujudkannya penarikan kesimpulan dari berbagai proses analisis data yang telah dijalankan peneliti.

3.8 Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Salah satu cara untuk menjamin validitas data tersebut adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan berbagai pendekatan, sumber, dan teknik guna mendapatkan data yang lebih komprehensif, objektif, dan terpercaya.

Menurut Sugiyono (2020:372), triangulasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan menguji konsistensi data dari berbagai sumber informan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai tiga pihak yang terlibat langsung dalam proses pemberitaan di Tribunnews.com, yaitu:

News Manager (T. Agus Khaidir)

Editor (Juang Naibaho)

Jurnalis lapangan (Jefri Susetio)

Masing-masing memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi terkait penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus bullying.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama untuk memperkaya hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali pemahaman dan praktik penerapan kode etik dari narasumber.
2. Observasi langsung, terhadap proses kerja redaksi serta isi berita yang dipublikasikan di situs Tribunnews.com.
3. Dokumentasi, berupa arsip pemberitaan, kutipan berita, dan tangkapan layar yang dianalisis sebagai bukti empiris dari penerapan kode etik jurnalistik.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada bulan September dan Desember 2024. Dengan jeda waktu tersebut, peneliti dapat menilai kestabilan pemahaman dan implementasi kode etik oleh pihak redaksi.

Dengan menerapkan ketiga bentuk triangulasi ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber dan satu metode, tetapi telah diverifikasi dari berbagai sudut pandang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan objektivitas hasil penelitian secara keseluruhan.



dihasilkan memiliki tingkat keobjektivitasan dan nilai berita yang rendah. Selain itu apabila wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik, maka citra wartawan akan buruk di mata publik dan profesionalitasnya patut dipertanyakan. Apabila hal tersebut terjadi, maka hak publik untuk mendapat informasi yang benar tidak terpenuhi dan berdampak pada citra dan ketidakpercayaan publik terhadap media itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Tribunnews.com telah berupaya menerapkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus bullying, namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, baik secara eksplisit maupun tersirat. Sebagian besar berita telah mengikuti aturan yang berlaku, tetapi masih ada kasus di mana identitas korban atau pelaku anak tidak sepenuhnya dilindungi. Kesadaran wartawan terhadap kode etik cukup tinggi, tetapi masih terdapat kendala dalam praktik di lapangan, seperti tekanan dari publik dan kurangnya pengawasan internal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi terhadap pemberitaan kasus bullying yang dimuat oleh Tribunnews.com, ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, serta tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, Tribunnews.com beberapa kali memuat informasi yang secara tidak langsung dapat mengungkap identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pelanggaran tersebut tampak melalui penyebutan nama sekolah, lokasi kejadian secara spesifik, serta inisial atau ciri-ciri fisik yang cukup rinci. Meskipun tidak menyebutkan nama lengkap secara langsung, informasi tambahan tersebut memungkinkan publik untuk menebak identitas yang dimaksud, khususnya di lingkungan lokal. Selain itu, pada beberapa berita

ditemukan penggunaan foto korban atau pelaku anak yang tidak diburamkan atau disamarkan dengan benar, sehingga melanggar prinsip kerahasiaan identitas yang seharusnya dijaga dalam pemberitaan yang melibatkan anak di bawah umur.

Pihak redaksi Tribun Medan, melalui hasil wawancara, mengakui bahwa meskipun mereka memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, masih terdapat kelalaian teknis dalam proses penyuntingan dan penayangan berita. Editor maupun wartawan mengakui bahwa kesalahan bisa terjadi akibat kurangnya ketelitian dalam memeriksa konten sebelum dipublikasikan. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi meskipun tidak disengaja, tetap menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 belum sepenuhnya maksimal di lingkungan redaksi Tribunnews.com.

Temuan ini menunjukkan bahwa media perlu melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan serta memperkuat pelatihan mengenai etika jurnalistik bagi para jurnalis. Penerapan kode etik tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Dewan Pers, namun juga sebagai upaya nyata dalam melindungi hak anak serta menjaga martabat korban dalam pemberitaan.

Hasil pembahasan yang telah peneliti laksanakan dengan mewawancarai informan hingga mengkaji 10 item berita kriminal yang peneliti ambil serta dokumentasi untuk melengkapi data-data. Adapun kesimpulan yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 5 kode etik jurnalistik belum dipahami secara mendalam dan juga terlihat dari hasil analisis peneliti terhadap berita bullying edisi 29 November 2022 yang peneliti tentukan untuk pasal 5 kode etik jurnalistik Tribunmedan.com masih terlihat adanya pelanggaran pada penulisan berita yang diterbitkan Tribunmedan.com yaitu menampilkan identitas nama anak, baik itu korban maupun pelaku dalam tindakan bullying tersebut.
2. Kendala yang dialami dalam melakukan pemberitaan yaitu untuk narasumber terkadang sulit dijumpai, begitupula narasumber yang masih dibawah umur lebih sulit untuk di wawancarai, Wartawan membutuhkan informasi namun sulit untuk mewawancarai, jadi wartawan Tribunmedan.com lebih memilih untuk mewawancarai walinya saja

ataupun wartawan Tribunmedan.com akan mencari informasi terkait peristiwa yang ingin diberitakan melalui polsek yang menangani. Lalu untuk kendala secara internalnya, Penulis mendapatkan bahwa Pemahaman wartawan Tribunmedan.com atas pasal 5 yang kurang dalam memahami penafsirannya atau hanya memahami secara ringkas dan tidak mendalam. Pemahaman wartawan Tribunmedan.com yang kurang mendalam tentang pasal 5 kode etik jurnalistik tersebut dapat menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya, khususnya pada pasal 5 kode etik jurnalistik.

5.2 Saran

1. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan: Tribunnews.com perlu mengadakan pelatihan rutin bagi wartawan dan editor untuk memperdalam pemahaman mengenai kode etik jurnalistik dan dampaknya terhadap korban bullying.
2. Penerapan Standar yang Lebih Ketat: Redaksi sebaiknya membuat pedoman internal yang lebih ketat terkait pemberitaan anak di bawah umur untuk menghindari pelanggaran kode etik.
3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Tribunnews.com perlu melakukan evaluasi berkala terhadap berita yang diterbitkan untuk memastikan bahwa aturan kode etik tetap diterapkan secara konsisten.
4. Meningkatkan Kolaborasi dengan Ahli Psikologi dan Hukum: Dalam pemberitaan terkait anak, Tribunnews.com dapat berkolaborasi dengan pakar psikologi dan hukum untuk memastikan bahwa berita yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi korban maupun pelaku anak.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Tribunnews.com dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa melanggar

etika serta tetap melindungi hak anak dalam pemberitaan. Sebagai perbandingan, media lain seperti The Guardian dan BBC telah menerapkan kebijakan ketat dalam pemberitaan kasus yang melibatkan anak, dengan memastikan identitas anak benar-benar dirahasiakan dan tidak menampilkan gambar yang dapat mengarah pada pengenalan korban atau pelaku anak. Praktik ini dapat menjadi referensi bagi Tribunnews.com untuk semakin memperkuat standar etika jurnalistiknya.



DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association, (2000), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA.
- Arif, Moch Choirul, (2014), *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*, Surabaya: UINSA Press.
- Ariesa Amanda Putri, *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Tribun-Banten.Com*, ANNABA : Jurnal Ilmu Jurnalistik Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Aziz Hakim Astqolani, (2016), *Nilai Berita dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco (Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 di Kompas TV)*, 2017.
- Badri, M. *Jurnalisme Siber*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Coloroso, Barbara, (2007), *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.Djamal, Hidajanto, Andi Fachruddin. 2015. *Dasar – Dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- DewanPers. (2013), *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Dewan Pers.
- Defenisi berita - <https://books.google.co.id/books?id=Berita+untuk+radio> hal: 114-115 - diakses pada tanggal 18 Nopember 2023.
- Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik dalam* <https://dewanpers.or.id> diakses pada 23 Nopember 2024.
- Eka Megawati dan Husein Mony, *Etika Penulisan Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*, *Communicare*, Vol. 7 No. 2, Desember 2020.
- Fachruddin, Andi, (2012), *Dasar-dasar produksi Televisi*, Jakarta: Prenata Media Group.
- Hoppy Nurjayanti, (2013), *Analisis Penggunaan Singkatan Pada Judul Berita di Harian Jawa Pos Edisi Oktober-November 2013*
- KN, Anton Mabruhi, (2018), *Produksi Program TV Non-Drama*, Jakarta: Gramedia.
- Krahe, Barbara. (2005), *Perilaku Agresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. K., Septiawan Santana, (2007), *Menulis Feature*, Pustaka Bani Quraisy.
- Kusumaningrat, Hikmat, & Purnama Kusumaningrat, (2007), *Jurnalistik : Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Iswani, Y. (2019). Pengaruh Menonton Program “ I Look “ Di Net Tv Terhadap Pengetahuan Fashion Siswa Jurusan Tata Busana Smkn 04 Pekanbaru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, 3476, 3476. <https://repository.uin-suska.ac.id/17278/>
- Kris Budiman. *Dasar-Dasar Jurnalistik (pelatihan Jurnalistik-Info Jawa)*. Diakses dari <http://www.infojawa.org>, diakses tanggal 1 Pebruari 2024.
- Luwarso, Lukas dan Samsuri, *Pelanggaran Etika Pers*, Jakarta: Dewan Pers bekerja sama dengan FES.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Nasution, Zulkarimein, (2009), *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta:

- Rajawali Pers.
- Nurudin, (2009), *Jurnalisme Masa Kini* Jakarta: Rajawali Pers.____,(2007),
Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: Rajawali Pers.
- Olweus, (1994), *Bullying at School*, Australia: Blackwell..
- Puji Lestari Ahditia, (2011), *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri Di Harian Seputar Indonesia* (Edisi Februari 2010), 2011.
- Romli, Asep Syamsul M., (2012), *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Widodo, Atim Widodo, A. H. P. (2013). BAB II KAJIAN TEORITIS A. KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Public Relations. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rachel Yolanda Silalahi dan Eko Harry Susanto, (2020), Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya, *Koneksi* Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Riesma Winora, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id, *Kajian Jurnalisme* Volume 04 Nomor 02 Tahun 2021.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Setyowati, Wahyu Endang, (2017), *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*, Semarang : UNISSULA Press.
- Siregar, Ashadi, dkk., (1998), *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd Ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhaimah, *Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online Tahun 2019*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Suhandang, K. (2016). *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk Dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sukardi, Wina Armada, (2012), *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: Dewan Pers.
- Suryawati, Indah, (2011), *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tribunnews.com dengan judul *Kronologi Kasus Viral Bullying Siswa SMP di Cilacap: Dipicu Masalah Geng, Korban Alami Lebam-lebam*, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/28/kronologi-kasus-viral-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-masalah-geng-korban-alami-lebam-lebam?page=2>, diakses tanggal 20 Nopember 2023.
- Tribunnews.com dengan judul *Kronologi Kasus Viral Bullying Siswa SMP di Cilacap: Dipicu Masalah Geng, Korban Alami Lebam-lebam*, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/28/kronologi-kasus-viral-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-masalah-geng-korban-alami-lebam-lebam?page=2>, diakses tanggal 20 Nopember 2023..

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan *Bullying* Tribunnews.Com)

Nama :
Jabatan :
Waktu Wawancara :

1. Pada berita berjudul Bullying Siswa MAN 1 MEDAN yang terbit pada 27 November 2023 berkaitan dengan anak di bawah umur. di Tribun Medan sendiri, bagaimana perlakuan pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur, baik berstatus sebagai korban ataupun terduga pelaku?
2. Saya memperhatikan berita tersebut berkaitan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. merujuk pada pasal 5 KEJ, sebenarnya bagaimana implementasi dari pasal tersebut jika berkaitan dengan anak di bawah umur, seperti berita tersebut?
3. Bagi Om Juang sendiri sebagai editor Tribun Medan dalam melakukan penulisan/pengurusan/(liputan) peristiwa yang berkaitan dengan anak baik bersatu sebagai korban ataupun terduga pelaku, bagaimana perlakuan penulisan/pengurusan/peliputan dan pemberitaan yang dilakukan? karena jika berkaitan dengan anak boleh dikatakan memiliki perlakuan sedikit berbeda dengan liputan ataupun pemberitaan yang berkaitan dengan orang dewasa.
4. Selain berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik seperti pada Pasal 5 di Tribun Medan sendiri apakah ada aturan lain yang digunakan untuk membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur jika berstatus sebagai korban kejahatan atau terduga pelaku kejahatan?
5. Dari berita yang sudah terbit pada tanggal 27 November 2023 mengenai kasus bullying yang melanggar ke Pasal 5, sejauh ini ada ga sih om aksi complain dari pihak keluarga korban dan Dewan Pers sendiri setelah penerbitan berita?

Lampiran 2 . Transkrip Wawancara

(Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan *Bullying* Tribunnews.Com)

Nama : Juang Naibaho
Jabatan : Editor Tribun Medan
Waktu Wawancara : 6 Desember 2024

6. Pada berita berjudul *Bullying* Siswa MAN 1 MEDAN yang terbit pada 27 November 2023 berkaitan dengan anak di bawah umur. di Tribun Medan sendiri, bagaimana perlakuan pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur, baik berstatus sebagai korban ataupun terduga pelaku?

Jawab : “Kalau sebagai korban terutama kalau untuk bullying ya memang penerapannya dengan inisial, itu kalau sudah ada kepastian, terus untuk kasus asusila wajib sekali kalau alamatpun untuk kategori medan hanya mencantumkan kecamatan, jadi tujuannya biar dia tidak terlacak terutama asusila itu punya trauma ke dia di masa depan.”

7. Saya memperhatikan berita tersebut berkaitan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. merujuk pada pasal 5 KEJ, sebenarnya bagaimana implementasi dari pasal tersebut jika berkaitan dengan anak di bawah umur, seperti berita tersebut?

Jawab : “Ya memang ada beberapa pertimbangan nama korban di sebut, pertama karena kasus masih simpang siur antara benar atau tidak adanya dan tidak ada bantahan dari pihak sekolah tentang terjadinya peristiwa pembullying, itu salah satu poin kami agar semua pihak memberi atensi baik pihak sekolah karena sering terjadi pembullying itu pihak sekolah sering melindungi pelaku untuk menutupi kredibilitas sekolahnya.”

8. Bagi Om Juang sendiri sebagai editor Tribun Medan dalam melakukan penulisan/pengurusan/(liputan) peristiwa yang berkaitan dengan anak baik bersatu sebagai korban ataupun terduga pelaku, bagaimana perlakuan penulisan/pengurusan/peliputan dan pemberitaan yang dilakukan? karena jika berkaitan dengan anak boleh dikatakan memiliki perlakuan sedikit berbeda dengan liputan ataupun pemberitaan yang berkaitan dengan orang dewasa.

Jawab : “Sebetulnya tidak jauh berbeda ya hanya untuk pengurusan data bahan bahan itu apa outputnya nanti dari peristiwa itu, itu yang paling penting. Jadi seperti pembullying itu selain menghukum

pelaku bagaimana agar tidak terjadi lagi pembullying di sekolah itu, itulah perlunya menambahkan pengembangan dari 1 pack misalnya dari komisi perlindungan anak atau apapun, kemudian dari pihak sekolah termasuk institusi yang di atas lainnya perlu mengambil sikap, karena harus ada pengembangan baik secara akademisi seperti psikolog, itu perlu memberi pemasukan tentang pembullying terhadap anak, terutama sekolah karena kebanyakan anak menghabiskan waktu di sekolah karena takutnya kejadian ini terulang lagi ke adek kelasnya dan trauma terus berlanjut. itulah fungsinya mengukur data agar semua pihak di beri masukan agar kejadian tidak terulang lagi.”

9. Selain berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik seperti pada Pasal 5 di Tribun Medan sendiri apakah ada aturan lain yang digunakan untuk membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur jika berstatus sebagai korban kejahatan atau terduga pelaku kejahatan?

Jawab : “Tidak ada, tetap mengikuti kode etik hanya sajakan kita terkadang ada anak-anak yang secara perbuatan sudah tidak masuk kategori anak-anak lagi, mungkin terlalu sadis atau terlalu jahat. Jadi memang kadang-kadang hal-hal seperti itu perlu memberi rasa trauma kepada masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan seperti itu, memang agak berbeda kasusnya untuk pelaku sendiri. Seiring perkembangan zaman ada saja perbuatan yang mungkin gak masuk akal ketika anak-anak bisa melakukan itu.”

10. Dari berita yang sudah terbit pada tanggal 27 November 2023 mengenai kasus bullying yang melanggar ke Pasal 5, sejauh ini ada ga sih om aksi complain dari pihak keluarga korban dan Dewan Pers sendiri setelah penerbitan berita?

Jawab : “Dari pihak korban tidak ada, justru pihak korban menginginkan peristiwa pembullyingan itu diusut secara hukum dan tidak terulang lagi di kemudian hari kepada adek kelasnya karena itu orang tuanya sangat welcome, memang awalnya tidak mau bicara tapi setelah melihat perkembangan sosial media saat itu jadi orang tuanya berbicara dan mendorong ke proses hokum.”

Nama : Jefri Susetio
Jabatan : Jurnalis Tribun Medan
Waktu Wawancara : 6 Desember 2024

1. Pada berita berjudul Bullying Siswa MAN 1 MEDAN yang terbit pada 27 November 2023 berkaitan dengan anak di bawah umur. di tribun medan sendiri, bagaimana perlakuan pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur, baik berstatus sebagai korban ataupun terduga pelaku?

Jawab : “Sebagai perusahaan media yang profesional, Tribun Medan selalu taat azas mengikuti peraturan. Seperti, memenuhi kode etik jurnalis dan UU Pers dan pedoman peliputan dan pemberitaan anak. Sehingga, dalam proses penulisan berita hingga tayang tidak boleh menabrak aturan yang ada.

Contoh, sebagaimana pertanyaan soal pemberitaan bullying di MAN 1 Medan yang buat hebohkan publik tersebut sudah sesuai kaidah pemberitaan. Jika melihat berita yang ada, foto dari korban dan pelaku diburamkan. Artinya, dari segi pemberitaan sudah diperlakukan khusus tidak serupa dengan korban kejahatan untuk orang dewasa. Standar pemberitaan untuk anak (berusia 16 tahun ke bawah) juga sudah diikuti. Dalam menjalankan tugas harian, Jurnalis wajib berpedoman pemberitaan ramah anak. Selain itu, jurnalis harus punya empati, melindungi hak, harkat dan nama baik korban maupun pelaku. Tentu saja, dalam wujudkan seluruhnya, kita harus saling mengingatkan agar jurnalis dan perusahaan media tidak abai soal Etik Jurnalistik ini.”

2. Saya memperhatikan berita tersebut berkaitan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. merujuk pada Pasal 5 KEJ, sebenarnya bagaimana implementasi dari pasal tersebut jika berkaitan dengan anak di bawah umur, seperti berita tersebut?

Jawab : “Jika membahas berita bullying atau dalam Bahasa Indonesia EYD risak, merunding khususnya dalam lokus di MAN-1 Medan harus dilihat secara utuh. Tidak sepenggal-penggal saja. Dari segi pemberitaan, yang dipublikasi Tribun Medan sudah sesuai dengan pasal 5 kode etik jurnalis. Dalam pasal 5 itu disebutkan, wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari berita yang ada, jurnalis Tribun Medan memburamkan foto, video tentang korban. Akan tetapi, dalam peristiwa itu, orangtua korban mengundang wartawan untuk memberitahu peristiwa risak itu. Bahkan, sebelum memberikan keterangan ke media, orangtua korban memposting di media sosial sehingga viral. Dan, menjadi pembahasan di masyarakat. Karena itu, identitas korban diketahui masyarakat luas bukan semata-mata dari pemberitaan media namun media sosial. Dan, seorang jurnalis tidak boleh sembarangan mempublikasi berita anak di bawah umur sebab ada cara-cara khusus. Contoh, menghormati privasi anak, anak-anak memiliki hak untuk dijaga privasinya. Jurnalis tidak disarankan untuk mencari atau menggali informasi yang berada di luar kapasitas anak. Tapi, dalam kasus MAN-1 Medan, justru orangtua korban secara terbuka dan gamblang memberikan seluruh informasi kepada jurnalis dengan harapan para pelaku diproses secara hukum dan mendapat sanksi.”

3. Selain berpedoman pada kode etik jurnalistik seperti pada pasal 5 di Tribun Medan sendiri apakah ada aturan lain yang digunakan untuk membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur jika berstatus sebagai korban kejahatan atau terduga pelaku kejahatan?

Jawab :”Ada beberapa peraturan terkait pemberitaan anak, jadi tidak sekedar pada Kode etik jurnalistik pasal 5 saja. Tapi ada peraturan dewan pers, tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Dalam peraturan dewan pers itu sudah ada penjelasan cara jurnalis meliput kasus yang melibatkan anak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara jurnalis meliput kasus yang melibatkan anak-anak ? Saya sedikit menguraikan aja, pertama, jurnalis harus menghormati privasi anak. Sebab, anak-anak pada dasarnya memiliki privasi untuk dijaga. Bahkan, ketika anak sudah berstatus sebagai tersangka kasus kejahatan pun harus dijaga privasinya. Lalu, yang kedua, jurnalis tidak boleh sembarangan membongkar identitas anak. Apalagi dalam kasus asusila. Anak korban asusila haram hukumnya untuk dibongkar identitasnya. Begitu juga, anak pelaku kejahatan. Jadi anak pelaku kejahatan harus dijaga identitasnya. Kemudian, ketiga. Dalam penulisan karya jurnalistik, harus punya empati, melindungi hak, harkat dan nama baik korban maupun pelaku yang melibatkan anak-anak.

Nama : T Agus Khaidir
Jabatan : Manager Liputan Tribun Medan
Waktu Wawancara : 19 September 2024

1. Di tribun medan, bagaimana alur dari proses berita dibuat wartawan hingga dapat ditayangkan atau disebarluaskan ke publik?

Jawaban:

“Kalau disini ada beberapa kali rapat sebanyak 4 kali dalam 1 hari, reporter rapat 2 kali sehari dari pagi jam 9-10 wib. Di rapat pagi reporter sudah menyiapkan proyeksi atau rencana liputan yang akan dibawakan untuk rapat. Setelah itu repoter kelapangan mengerjakan rencana liputan yang mereka bawakan pada saat rapat tadi, di jam 3-4 sore mereka laporan atau listing berita yang mencakup apa yang mereka proyeksikan tadi pagi yang hasilnya akan di laporkan. Untuk media cetak sendiri editor juga melihat laporan wartawan tersebut apabila ada sesuatu yang kurang editor akan memberi tambahan tugas untuk berita tersebut jadi hasil liputan yang di laporkan itu belum sepenuhnya selesai. Untuk berita online sendiri 1 jam sekali melaporkan berita kepada editor online langsung dan di upload dengan melihat berita sudah lengkap mencakup berita itu sudah

mempunyai narasumber dan juga sudah meriset kejadian tersebut. Setelahnya editor akan melakukan rapat lagi di jam 5 untuk memeriksa apakah berita layak cetak atau tidak dan dimasukan halaman berapa, di jam 9 akan rapat lagi untuk menentukan halaman 1 nya dimana hanya korlip, manager produksi, pimpinan redaktur dan wartawan serta editor tidak terlibat.”

2. Di media tribun medan sendiri, adakah kriteria tersendiri untuk pemilihan informasi yang layak tayang di media tribun medan?

Jawaban:

“Ada berbagai kelayakan pertama berita sudah konfirmasi atau tidak sudah lengkap atau tidak dan sudah riset atau belum. Yang kedua dari jenis beritanya, berita seperti apa yang mau di angkat contoh yang berdarah-darah, pemerkosaan dll, tribun tidak memosisikan sebagai koran kuning. Tribun angkat isu yang sama tapi melalui pendekatan yang berbeda atau soft yang artinya tidak menceritakan secara detail tentang isu tersebut. Dari sisi berita politik di tribun sendiri melakukan pembatasan-pembatasan seperti keberpihakan dan memosisikan sebagai orang yang memandang dari luar atau netral dan tidak memburukan pihak manapun.”

3. Pada berita berjudul Bullying Siswa MAN 1 MEDAN yg terbit pada Rabu, 29 November 2023 mengangkat kasus bullying yang melibatkan seorang anak dibawah umur sebagai korban. Terkait pemberitaan tersebut, apa yang mendasari tribun medan mengangkat kasus tersebut? Bagaimanapun apa yg dianggap media penting maka penting pula untuk diketahui oleh public.

Jawaban:

“Bullying yang terjadi di suatu sekolah itu selalu menarik perhatian orang selalu banyak dibaca ketika masuk media online dan paper viewnya besar, hanya saja kami tidak mendasari dengan itu, itu hanya menjadi bonus saja. Kami melihat bahwa bullying tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ditutup-tutupin misalnya pelakunya anak pejabat (tawa), tujuan bukan untuk mempermalukan si anak atau siapapun karena rata rata selalu tutupi kecuali sudah masuk kantor polisi ketika sudah di rana hukum apalagi sudah di pengadilan, kami tidak mengambil gambarnya atau fotonya di blur kalau dia di bawa umur, kalau dari sisi nama ketika sudah di sidangkan biasanya sudah muncul nama panjang tapi kalau belum kami samarkan namanya dan nama orang tuanya, yang tidak ditutupi nama sekolahnya. Agar kasus bullying tidak terjadi lagi.”

4. Terkait berita tersebut, di tribun medan sendiri bagaimana perlakuan terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur baik berstatus sebagai korban atau sebagai terduga pelaku?

Jawaban:

“Sama kita perlakukan, termasuk juga pelakunya kita tutupi identitas hanya saja apa yang dilakukan itu kita announce seperti apa dan dimana, selalu ada kata di duga karena hukum kita praduga tidak beresalah walaupun dia bersalah apasih latar belakang dia melakukan seperti itu apakah ada beban psikologis atau apapun, kami selalu begitu.”

5. Pada pemberitaan tanggal 29 November 2023 saya amati berkaitan dengan kode etik jurnalistik pasal 5 di tribun medan sendiri bagaimana implementasi atau penerapan pasal 5 KEJ tersebut dalam pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak, baik berstatus sebagai korban atau terduga pelaku?

Jawaban:

“Kita berusaha untuk tidak mengungkap identitas kadua sisi termasuk pelaku karena bisa jadi dia memiliki alasan lain atau hal” tertentu dan latar belakang lain. Kadang-kadang terjadi ke khilafan atau kecelakaan di jajaran redaktur karena ada satu kasus yang membuat redaktur marah atau kesal terhadap pelaku bullying, jadi ketika reporter menulis di berita semua nama di inisialkan tapi dibawah ditulis keterangan nama berdasarkan wawancara itu keterangan ada semua itu tidak di karang. Dan akhirnya di revisi lagi pemberitaannya.”

6. Selain berlandaskan pada kode etik jurnalistik, di tribun medan sendiri dalam pemberitaan berkaitan dengan seorang anak, baik berstatus sebagai korban atau terduga pelaku, apakah ada menggunakan aturan lain sebagai rujukan untuk pemberitaan terkait dengan anak?

Jawaban:

“Utamanya itu kode etik jurnalistik, tetapi kita ada juga pendekatan kemanusiaan apa dampak yang terjadi terhadap psikologis terhadap anak karena kami mempunyai narasumber ahli untuk psikologis anak biasanya kami melakukan diskusi terhadap apa yang terjadi psikologis anak.”

Nama : Jefri Susetio
Jabatan : Jurnalis Tribun Medan
Waktu Wawancara : 6 Desember 2024

4. Pada berita berjudul Bullying Siswa MAN 1 MEDAN yang terbit pada 27 November 2023 berkaitan dengan anak di bawah umur. di tribun medan sendiri, bagaimana perlakuan pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur, baik berstatus sebagai korban ataupun terduga pelaku?

Jawab : “Sebagai perusahaan media yang profesional, Tribun Medan selalu taat azas mengikuti peraturan. Seperti, memenuhi kode etik jurnalis dan UU Pers dan pedoman peliputan dan pemberitaan anak. Sehingga, dalam proses penulisan berita hingga tayang tidak boleh menabrak aturan yang ada.

Contoh, sebagaimana pertanyaan soal pemberitaan bullying di MAN 1 Medan yang buat hebohkan publik tersebut sudah sesuai kaidah pemberitaan. Jika melihat berita yang ada, foto dari korban dan pelaku diburamkan. Artinya, dari segi pemberitaan sudah diperlakukan khusus tidak serupa dengan korban kejahatan untuk orang dewasa. Standar pemberitaan untuk anak (berusia 16 tahun ke bawah) juga sudah diikuti. Dalam menjalankan tugas harian, Jurnalis wajib berpedoman pemberitaan ramah anak. Selain itu, jurnalis harus punya empati, melindungi hak, harkat dan nama baik korban maupun pelaku. Tentu saja, dalam wujudkan seluruhnya, kita harus saling mengingatkan agar jurnalis dan perusahaan media tidak abai soal Etik Jurnalistik ini.”

5. Saya memperhatikan berita tersebut berkaitan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. merujuk pada Pasal 5 KEJ, sebenarnya bagaimana implementasi dari pasal tersebut jika berkaitan dengan anak di bawah umur, seperti berita tersebut?

Jawab : “Jika membahas berita bullying atau dalam Bahasa Indonesia EYD risak, merunding khususnya dalam lokus di MAN-1 Medan harus dilihat secara utuh. Tidak sepenggal-penggal saja. Dari segi pemberitaan, yang dipublikasi Tribun Medan sudah sesuai dengan pasal 5 kode etik jurnalis. Dalam pasal 5 itu disebutkan, wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari berita yang ada, jurnalis Tribun Medan memburamkan foto, video tentang korban. Akan tetapi, dalam peristiwa itu, orangtua korban mengundang wartawan untuk memberitahu peristiwa risak itu. Bahkan, sebelum memberikan keterangan ke media, orangtua korban memposting di media sosial sehingga viral. Dan, menjadi pembahasan di masyarakat. Karena itu, identitas korban diketahui masyarakat luas bukan semata-mata dari pemberitaan media namun media sosial. Dan, seorang jurnalis tidak boleh sembarangan mempublikasi berita anak di bawah umur sebab ada cara-cara khusus. Contoh, menghormati privasi anak, anak-anak memiliki hak untuk dijaga privasinya. Jurnalis tidak disarankan untuk mencari atau menggali informasi yang berada di luar kapasitas anak. Tapi, dalam kasus MAN-1 Medan, justru orangtua korban secara terbuka dan gamblang memberikan seluruh informasi kepada jurnalis dengan harapan para pelaku diproses secara hukum dan mendapat sanksi.”

6. Selain berpedoman pada kode etik jurnalistik seperti pada pasal 5 di Tribun Medan sendiri apakah ada aturan lain yang digunakan untuk membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur

jika berstatus sebagai korban kejahatan atau terduga pelaku kejahatan?

Jawab :”Ada beberapa peraturan terkait pemberitaan anak, jadi tidak sekedar pada Kode etik jurnalistik pasal 5 saja. Tapi ada peraturan dewan pers, tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Dalam peraturan dewan pers itu sudah ada penjelasan cara jurnalis meliput kasus yang melibatkan anak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara jurnalis meliput kasus yang melibatkan anak-anak ? Saya sedikit menguraikan aja, pertama, jurnalis harus menghormati privasi anak. Sebab, anak-anak pada dasarnya memiliki privasi untuk dijaga. Bahkan, ketika anak sudah berstatus sebagai tersangka kasus kejahatan pun harus dijaga privasinya. Lalu, yang kedua, jurnalis tidak boleh sembarangan membongkar identitas anak. Apalagi dalam kasus asusila. Anak korban asusila haram hukumnya untuk dibongkar identitasnya. Begitu juga, anak pelaku kejahatan. Jadi anak pelaku kejahatan harus dijaga identitasnya. Kemudian, ketiga. Dalam penulisan karya jurnalistik, harus punya empati, melindungi hak, harkat dan nama baik korban maupun pelaku yang melibatkan anak-anak.

Nama : T Agus Khaidir
Jabatan : Manager Liputan Tribun Medan
Waktu Wawancara : 19 September 2024

1. Di tribun medan, bagaimana alur dari proses berita dibuat wartawan hingga dapat ditayangkan atau disebarluaskan ke publik?

Jawaban:

“Kalau disini ada beberapa kali rapat sebanyak 4 kali dalam 1 hari, reporter rapat 2 kali sehari dari pagi jam 9-10 wib. Di rapat pagi reporter sudah menyiapkan proyeksi atau rencana liputan yang akan dibawakan untuk rapat. Setelah itu repoter kelapangan mengerjakan rencana liputan yang mereka bawakan pada saat rapat tadi, di jam 3-4 sore mereka laporan atau listing berita yang mencakup apa yang mereka proyeksikan tadi pagi yang hasilnya akan di laporkan. Untuk media cetak sendiri editor juga melihat laporan wartawan tersebut apabila ada sesuatu yang kurang editor akan memberi tambahan tugas untuk berita tersebut jadi hasil liputan yang di laporkan itu belum sepenuhnya selesai. Untuk berita online sendiri 1 jam sekali melaporkan berita kepada editor online langsung dan di upload dengan melihat berita sudah lengkap mencakup berita itu sudah mempunyai narasumber dan juga sudah meriset kejadian tersebut. Setelahnya editor akan melakukan rapat lagi di jam 5 untuk memeriksa apakah berita layak cetak atau tidak dan dimasukan halaman berapa, di jam 9 akan rapat lagi untuk menentukan halaman 1 nya dimana hanya korlip, manager produksi, pimpinan redaktur dan wartawan serta editor tidak terlibat.”

2. Di media tribun medan sendiri, adakah kriteria tersendiri untuk pemilihan informasi yang layak tayang di media tribun medan?

Jawaban:

“Ada berbagai kelayakan pertama berita sudah konfirmasi atau tidak sudah lengkap atau tidak dan sudah riset atau belum. Yang kedua dari jenis beritanya, berita seperti apa yang mau di angkat contoh yang berdarah-darah, pemerkosaan dll, tribun tidak memosisikan sebagai koran kuning. Tribun mengatkat isu yang sama tapi melalui pendekatan yang berbeda atau soft yang artinya tidak menceritakan secara detail tetang isu tersebut. Dari sisi berita politik di tribun sendiri melakukan pembatasan-pembatasan seperti keberpihakan dan memosisikan sebagai orang yang memandang dari luar atau netral dan tidak memburukan pihak manapun.”

3. Pada berita berjudul Bullying Siswa MAN 1 MEDAN yg terbit pada Rabu, 29 November 2023 mengangkat kasus bullying yang melibatkan seorang anak dibawah umur sebagai korban. Terkait pemberitaan tersebut, apa yang mendasari tribun medan mengangkat kasus tersebut? Bagaimanapun apa yg dianggap media penting maka penting pula untuk diketahui oleh public.

Jawaban:

“Bullying yang terjadi di suatu sekolah itu selalu menarik perhatian orang selalu banyak dibaca ketika masuk media online dan paper viewnya besar, hanya saja kami tidak mendasari dengan itu, itu hanya menjadi bonus saja. Kami melihat bahwa bullying tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ditutup-tutupin misalnya pelakunya anak pejabat (tawa), tujuan bukan untuk mempermalukan si anak atau siapapun karena rata rata selalu kami tutupi kecuali sudah masuk kantor polisi ketika sudah di rana hukum apalagi sudah di pengadilan, kami tidak mengambil gambarnya atau fotonya di blur kalau dia di bawa umur, kalau dari sisi nama ketika sudah di sidangkan biasanya sudah muncul nama panjang tapi kalau belum kami samarkan namanya dan nama orang tuanya, yang tidak ditutupi nama sekolahnya. Agar kasus bullying tidak terjadi lagi.”

4. Terkait berita tersebut, di tribun medan sendiri bagaimana perlakuan terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan anak di bawah umur baik berstatus sebagai korban atau sebagai terduga pelaku?

Jawaban:

“Sama kita perlakukan, termasuk juga pelakunya kita tutupi identitas hanya saja apa yang dilakukan itu kita announce seperti apa dan dimana, selalu ada kata di duga karena hukum kita praduga tidak beresalah walaupun dia bersalah apasih latar belakang dia melakukan seperti itu apakah ada beban psikologis atau apapun, kami selalu begitu.”

5. Pada pemberitaan tanggal 29 November 2023 saya amati berkaitan dengan kode etik jurnalistik pasal 5 di tribun medan sendiri bagaimana implementasi atau penerapan pasal 5 KEJ tersebut dalam pemberitaan yang berkaitan dengan seorang anak, baik berstatus sebagai korban atau terduga pelaku?

Jawaban:

“Kita berusaha untuk tidak mengungkap identitas kadua sisi termasuk pelaku karena bisa jadi dia memiliki alasan lain atau hal” tertentu dan latar belakang lain. Kadang-kadang terjadi ke khilafan atau kecelakaan di jajaran redaktur karena ada satu kasus yang membuat redaktur marah atau kesal terhadap pelaku bullying, jadi ketika reporter menulis di berita semua nama di inisialkan tapi dibawah ditulis keterangan nama bedasarkan wawancara itu keterangan ada semua itu tidak di karang. Dan akhirnya di revisi lagi pemberitaannya.”

6. Selain berlandaskan pada kode etik jurnalistik, di tribun medan sendiri dalam pemberitaan berkaitan dengan seorang anak, baik berstatus sebagai korban atau terduga pelaku, apakah ada menggunakan aturan lain sebagai rujukan untuk pemberitaan terkait dengan anak?

Jawaban:

“Utamanya itu kode etik jurnalistik, tetapi kita ada juga pendekatan kemanusiaan apa dampak yang terjadi terhadap psikologis terhadap anak karena kami mempunyai narasumber ahli untuk psikologis anak biasanya kami melakukan diskusi terhadap apa yang terjadi psikologis anak.”

